

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum fikih terhadap status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan Studi Kasus Terhadap 2 Keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai latar belakang terjadinya *riddah* dalam perkawinan terhadap 2 keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas yaitu karena faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor keluarga.
2. Status anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya, yaitu bahwa anak tersebut merupakan anak zina karena perbuatan orang tuanya yang melakukan *riddah* dalam perkawinan. Maka anak ini tidak bisa dinasabkan kepada orang tua ayahnya yang menghamili ibunya.
3. Dari seluruh Empat Ulama Mazhab Fikih, perkawinan yang disebabkan salah satu pasangan suami istri yang murtad maka hukumnya fasakh, dan harus dipisahkan, jadi secara jelas status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal demi hukum Islam seperti *riddah* dalam perkawinan maka anak tersebut dianggap zina. Karena melihat dari status perkawinannya, berakhirnya masa iddah dan suami tidak mau kembali ke

agama Islam. Maka secara hukum Islam haram untuk berhubungan badan maka dianggap zina, anak tersebut merupakan anak yang tidak sah.

## **B. Saran**

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkenaan dengan tinjauan hukum fikih terhadap status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan Studi Kasus Terhadap 2 Keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah:

1. Agar dapat memahami hukum akibat *riddah* dalam perkawinan terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut.
2. Kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, agar tidak lagi melakukan *riddah* dalam perkawinan karena akan berdampak terjadi dan terutama kepada ketidakjelasan status anak yang dilahirkan.
3. Kepada pihak keluarga dari suami atau istri agar memberikan nasehat kepada salah satu dari pasangan suami istri yang berpindah agama, dan bisa bertaubat kembali keagama Islam.
4. Kepada arapatur pemerintah di Kelurahan Jakatan Raya agar membuat penyuluhan antar agama, khususnya kepada pihak KUA yang berada di Kelurahan Jakatan Raya supaya tidak ada lagi perpindahan agama antara suami istri.
5. Untuk pasangan suami istri yang melakukan *riddah* dalam perkawinan agar secepatnya berpisah. Karena akan berdampak kepada status sosial anak tersebut.

